



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR **1548/UN21/KPT/2019**

TENTANG

PERSETUJUAN JUDUL DAN TENAGA PELAKSANA SERTA ALOKASI BIAYA PENELITIAN
DANA PNBP BANTUAN RISET PROGRAM KERJA LP3M UNIVERSITAS JAMBI TAHUN
2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang bersumber dari dana PNBP Bantuan Riset Program Kerja LP3M Universitas Jambi Tahun 2019, perlu persetujuan judul dan penetapan tenaga pelaksana penelitian serta alokasi biaya penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Persetujuan Judul dan Tenaga Pelaksana Serta Alokasi Biaya Penelitian Dana PNBP Bantuan Riset Program Kerja LP3M Universitas Jambi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018;

2. Nota Dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi Nomor B/79 /UN21.18/HK.02.03/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERSETUJUAN JUDUL DAN TENAGA PELAKSANA SERTA ALOKASI BIAYA PENELITIAN DANA PNBP BANTUAN RISET PROGRAM KERJA LP3M UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2019

KESATU : Menyetujui judul penelitian sebagaimana yang tercantum pada kolom (2) dan menetapkan mereka yang namanya tercantum pada kolom (4) sebagai tenaga pelaksana pengabdian kepada masyarakat dana PNBP Bantuan Riset Program Kerja LP3M Universitas Jambi Tahun 2019, serta penetapan alokasi biaya penelitian pada kolom (9) dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pelaksana Penelitian bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal

08 JUL 2019



REKTOR
Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP.196202281989021002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
 NOMOR : 1548 /UN21/KPT/2019
 TANGGAL : 08 JUL 2019
 TENTANG : PERSETUJUAN JUDUL DAN TENAGA PELAKSANA SERTA ALOKASI
 BIAYA PENELITIAN DANA PNBP BANTUAN RISET PROGRAM
 KERJA LP3M UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2019

No.	Judul	Bidang Ilmu	Identitas Peneliti				Lama Kegiatan (Tahun)	Biaya (Rp)
			Nama	NIDN	Status	Lokasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan Aplikasi Digital Akreditasi Sebagai Basis Audit Mutu Akademik Internal Di Universitas Jambi	Kimia	Dr. Drs. Syamsurizal, M.Si. NIP. 196809181993031003 Drs Jefri Marzal, M.Sc. D.I.T. NIP. 196806021993031004	0018096803 0002066805	Ketua Anggota	Kab. Muaro Jambi,	6 Bulan	90.000.000,-
2	Pengembangan Grand Design Rencana Pembelajaran Semester Dan Bahan Ajar MKWU Bahasa Inggris Di Universitas Jambi	B Inggris	Drs. Adrefiza, M.A. Ph.D. NIP. 196803091992031003 Dr. Fortunasari, S.S., M.A. NIP. 197406211999032001	0012126404 0021067402	Ketua Anggota	Kab. Muaro Jambi,	6 Bulan	60.000.000,-
3	Pengembangan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Entrepreneurship Untuk Program Studi Di Universitas Jambi.	Manajemen	Dr. Andang Fazri, S.T., M.M NIP. 197505232006041001 Dedy Kurniawan, S.S, M.A. NIP. 198004072006041001 Dr. Fortunasari, S.S., M.A. NIP. 197406211999032001	0023057507 0007048002 0021067402	Ketua Anggota Anggota	Kab. Muaro Jambi,	6 Bulan	60.000.000,-
4	Pengembangan Blended Learning Model Berbasis Moodle Di Universitas Jambi: Studi Pada Mata Kuliah Wajib Universitas	Applied Linguistics	Dedy Kurniawan, S.S, M.A. NIP. 198004072006041001 Ir. Wiwaha Anas Sumadja, M.Sc., Ph.D. NIP. 196407111990011002 Dr. Andang Fazri, S.T., M.M NIP. 197505232006041001	0007048002 0011076405 0023057507	Ketua Anggota Anggota	Kab. Muaro Jambi,	6 Bulan	60.000.000,-

Ditetapkan di Jambi
 Rektor



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
 NIP 196202281989021002